

Tinjauan Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* pada Penggunaan Aromaterapi saat Ihram

Review of the Rule of al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah on the Use of Aromatherapy during Ihram

Abdul Malik Fajar^a, Ahmad Syaripudin^b, Sayyid Tashdyq^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdulmalikfajar230601@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abbanaaisyah@gmail.com

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

Fiqh rules, aromatherapy, ihram, hājah, fidyah, rukhṣah

Kata kunci:

Kaidah fikih, aromaterapi, ihram, hājah, fidyah, rukhṣah

Abstract

Islam is a perfect and easy religion, yet it still maintains the boundaries of Sharia law. During the Hajj and Umrah pilgrimages, pilgrims often face physical and mental challenges, while in the state of ihram there is a prohibition on using perfumes. On the other hand, aromatherapy can help maintain the well-being of pilgrims in certain conditions such as stress or respiratory disorders. This raises a fiqh issue because aromatherapy may contain perfumes. Therefore, it is important to examine the application of the fiqh principle al-hājah tunazzalu manzilah al-darūrah, which states that urgent needs can be positioned like emergency conditions, thus granting legal leniency. This study aims to examine the use of aromatherapy during ihram based on this principle, as well as to analyse the views of scholars. The method used is a descriptive qualitative study with a normative approach and literature review. The findings reveal two scholarly opinions: first, permitting the use of aromatherapy with the payment of fidyah; second, permitting it without fidyah if the aromatherapy is derived from a mixture of natural plants without perfume components. This study leans toward the second opinion, as the use of aromatherapy for medical purposes may be permitted as long as it is not intended for adornment and is used proportionally. Thus, the use of aromatherapy during ihram can be understood as an application of fiqh principles that provide ease without deviating from the boundaries of sharia. This study is expected to serve as a guide for pilgrims, guides, and healthcare workers in the use of aromatherapy during ihram.

Abstrak

Islam adalah agama yang sempurna dan penuh kemudahan, namun tetap menjaga batas-batas syariat. Dalam ibadah haji dan umrah, jamaah sering menghadapi tantangan fisik dan mental, sementara dalam keadaan ihram terdapat larangan menggunakan wewangian. Di sisi lain, aromaterapi dapat membantu menjaga kebugaran jamaah dalam kondisi tertentu seperti stres atau gangguan pernapasan. Hal ini menimbulkan persoalan fikih karena aromaterapi berpotensi mengandung unsur pewangi. Maka, penting dikaji penerapan kaidah fikih *al-hājah tunazzalu manzilah al-darūrah*, yang menyatakan bahwa kebutuhan mendesak dapat diposisikan seperti kondisi darurat, sehingga diberi keringanan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji

penggunaan aromaterapi saat ihram berdasarkan kaidah tersebut, serta menelaah pandangan para ulama. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan adanya dua pandangan ulama: pertama, membolehkan penggunaan aromaterapi dengan membayar fidyah; kedua, membolehkan tanpa fidyah jika aromaterapi berasal dari campuran tumbuhan alami tanpa unsur parfum. Penelitian ini lebih cenderung pada pendapat kedua, dengan alasan bahwa penggunaan aromaterapi dalam kondisi medis dapat dibolehkan selama tidak bertujuan berhias dan digunakan secara proporsional. Dengan demikian, penggunaan aromaterapi saat ihram dapat dipahami sebagai penerapan kaidah fikih yang memberikan kemudahan tanpa keluar dari koridor syariat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi jamaah, pembimbing, dan petugas kesehatan dalam penggunaan aromaterapi saat ihram.

How to cite:

Abdul Malik Fajar, Ahmad Syaripudin, Sayyid Tashdyq, "Tinjauan Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* pada Penggunaan Aromaterapi saat Ihram", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No.1 (2025): 301-317. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2416



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna dan penuh rahmat Allah Swt. menurunkan Islam sebagai jalan hidup yang tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga seluruh dimensi kehidupan manusia. Namun, meskipun merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak dijelaskan secara rinci dan tegas dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut melalui ijtihad para ulama secara mendalam.¹

Islam tidak membebani umatnya dengan hal-hal yang memberatkan, tetapi memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat. Namun demikian, kemudahan dalam Islam bukan berarti membolehkan umatnya untuk meremehkan hukum-hukum Allah. Sebab, ada perbedaan antara mempermudah dengan meremehkan. Islam memberikan keringanan dalam kondisi tertentu, tetapi tetap menjaga keagungan syariat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami batas-batas kemudahan yang diberikan dalam Islam agar tidak terjerumus dalam sikap meremehkan ajaran agama. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

¹Khaerul Aqbar, Awal Rifai, and Erlangga Erlangga. "Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4.1 (2023), h. 187.

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.²

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia, bukan untuk memberatkan mereka. Meskipun demikian, kemudahan tersebut tetap harus dijalankan dalam batas-batas syariat yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat serta pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh sangat penting agar seseorang dapat merasakan keindahan dan kemudahan dalam beragama, tanpa terjerumus pada sikap meremehkan ajaran.³

Dalam hal ini, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, memberikan bimbingan menuju jalan yang lurus. Selain itu, Al-Qur'an juga berperan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, menjadi penawar bagi hati yang dilanda kegelisahan, serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan menjadikannya sebagai rujukan utama, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama secara tepat, seimbang antara kemudahan dan ketaatan.⁴

Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan kompleks, pemahaman yang benar terhadap konsep kemudahan dalam Islam menjadi sangat penting. Banyak orang tertarik pada Islam karena kemurniannya, namun bisa terjebak dalam pemahaman yang menyimpang ketika mengartikan kemudahan secara keliru mengabaikan batasan syariat dan prinsip kehati-hatian dalam beragama.

Oleh karena itu, memahami keindahan dan kemudahan Islam secara seimbang adalah bagian dari pengamalan Islam menyeluruh. Keindahan Islam tidak hanya terletak pada bentuk luar ibadah, tetapi juga pada esensi, makna, dan keterkaitannya dengan fitrah manusia. Sedangkan kemudahannya tidak berarti meremehkan syariat, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, agar dapat beribadah dengan tenang, tanpa tekanan, dan tetap dalam koridor ketaatan.

Di antara ibadah yang tidak hanya menuntut kesiapan spiritual, tetapi juga kesiapan fisik dan mental adalah Ibadah haji dan umrah, sebab pelaksanaannya menuntut kondisi tubuh yang prima dalam waktu yang relatif singkat, di tengah kerumunan jamaah yang padat dan iklim yang cukup ekstrem. Dalam konteks ini, ihram sebagai salah satu rukun utama dalam pelaksanaan haji dan umrah, mengharuskan setiap jamaah untuk menghindari larangan-larangan tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian ibadah yang dijalani.⁵

Salah satu larangan dalam keadaan ihram adalah menggunakan wewangian,⁶ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis-hadis sahih. Namun demikian, di lapangan seringkali ditemukan kondisi di mana jamaah haji dan umrah mengalami kelelahan, stres, mual, bahkan gangguan pernapasan ringan akibat cuaca panas, kelelahan fisik, atau padatnya kerumunan. Dalam situasi semacam ini, jamaah haji dan umrah dapat

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 28.

³Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. I; al-Su'ūdiyyah Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī' 1431 H/2010 M), h. 62

⁴Ahmad Syaripudin. "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2.1 (2016), h. 3.

⁵Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Īdāh fī Manāsik al-Hajj wa al-'Umrah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 156.

⁶Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Īdāh fī Manāsik al-Hajj wa al-'Umrah*, h. 156.

menjadikan aromaterapi sebagai pilihan alternatif untuk membantu relaksasi dan pemulihan kondisi tubuh.

Penggunaan aromaterapi pada saat ihram kemudian menjadi problematika fikih tersendiri. Di satu sisi, aromaterapi dinilai mengandung unsur pewangi yang dilarang selama ihram. Namun di sisi lain, penggunaannya bukan bertujuan untuk berhias atau berpenampilan, melainkan semata-mata untuk membantu menjaga kondisi fisik dan mental agar dapat melaksanakan ibadah dengan lebih khuyuk dan optimal.⁷ Di sinilah relevansi penerapan kaidah fikih *al-hājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* (kebutuhan mendesak diposisikan seperti kondisi darurat) menjadi penting untuk dikaji.

Kaidah ini memberi ruang ijtihad dalam merespons kebutuhan jamaah yang mungkin tidak mencapai tingkat darurat mutlak, tetapi cukup mendesak dan apabila diabaikan dapat menghambat kelancaran ibadah. Maka, penulis memandang bahwa perlu dilakukan sebuah kajian mendalam terhadap penggunaan aromaterapi saat ihram dengan pendekatan kaidah ini, agar dapat ditemukan titik temu antara tuntutan syariat dan realitas kebutuhan jamaah.

Oleh karena itu, judul yang menjadi pilihan penulis untuk mengkaji hal tersebut adalah Tinjauan Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* pada Penggunaan Aromaterapi saat Ihram. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan fikih yang adaptif dan solutif terhadap dinamika kebutuhan umat di tengah pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktualisasi kaidah *al-hājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* pada penggunaan aromaterapi saat ihram dengan dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana penerapan kaidah *al-hājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* pada penggunaan aromaterapi saat ihram, dan yang kedua, bagaimana pandangan ulama pada penggunaan aromaterapi saat ihram. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berorientasi pada kajian naskah dan teks. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan deskriptif. Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menelusuri sumber-sumber hukum yang menjadi dasar kaidah *al-hājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*, guna menemukan legitimasi kaidah tersebut melalui dalil-dalil dari al-Qur'an, sunah, serta pandangan para ulama fikih.

Dalam mengumpulkan data, penulis memulai dengan menelaah berbagai literatur melalui metode studi kepustakaan. Setelah itu, data yang ditemukan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari sejumlah buku yang ditulis oleh ulama, serta dari berbagai literatur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan kaidah *al-hājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*, Sumber sekunder berasal dari beberapa jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku pendukung yang relevan, yang mengkaji penggunaan aromaterapi.

Berdasarkan pengamatan penulis, telah ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang membahas terkait permasalahan ini. Beberapa di antaranya menjadi rujukan penting dalam memahami topik yang diangkat dalam penelitian ini: Pertama diambil dari Jurnal Analisis Penggunaan Kaidah *al-Hājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* dalam

⁷Yoshiko, Ciwi, and Yosef Purwoko. "Pengaruh aromaterapi rosemary terhadap atensi." *Jurnal Kedokteran Diponegoro* (Diponegoro Medical Journal) 5.4 (2016): h. 619-630.

Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.⁸ Jurnal ini ditulis Imam Mustofa. Dalam penelitian tersebut menjelaskan penggunaan kaidah *al-Ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*, adapun penelitian jurnal ini berfokus pada penerapan kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* dalam konteks penggunaan aromaterapi saat ihram.

Kedua diambil dari artikel Larangan dalam Ihram dan Kaitannya dengan Matlamat Penjagaan Alam Sekitar.⁹ Artikel ini ditulis Zaharatul Jannah Muhammad, Nur Amriena Suhaila Abdullah Suhaimi, Nur Aqilah Mohd Khuzir, Fatimah Syakirah Osman, Wan Mohd Yusof Wan Chik. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang larangan-larangan dalam ihram, Penelitian ini memusatkan perhatian pada penerapan kaidah *al-Ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* terkait penggunaan aromaterapi selama berada dalam keadaan ihram.

Ketiga diambil dari jurnal Aktualisasi Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* pada Akad *Istiṣnā'* Paralel.¹⁰ Jurnal ini ditulis Nurhikmah Huswat, Muhammad Shiddiq Abdillah, and Riska Riska. Dalam penelitian tersebut menjelaskan aktualisasi kaidah *al-Ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* pada akad *istiṣnā'* paralel, penelitian ini memusatkan perhatian pada penerapan kaidah *al-Ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* terkait penggunaan aromaterapi selama berada dalam keadaan ihram.

Keempat diambil dari jurnal Hukum Fidyah bagi Wanita yang Memakai Masker Saat Ihram pada Masa Pandemi (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2020).¹¹ Jurnal ini ditulis Natasha Rizqi Arifaha, Rachmat bin Badani Tempob, Rahmayani Lancang. Dalam penelitian tersebut menjelaskan larangan-larangan ihram, Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana kaidah *al-Ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* diterapkan dalam permasalahan penggunaan aromaterapi oleh orang yang sedang berihram.

Kelima diambil dari jurnal Hukum Memakai Masker Ketika Ihram Dengan Alasan Menjaga Kesehatan bagi Jamaah Haji Wanita Perspektif Mazhab Syafi'i.¹² Jurnal ini ditulis Yusril Ihza Zubaili. Dalam penelitian tersebut menjelaskan larangan-larangan ihram, Pembahasan dalam jurnal ini diarahkan pada pemahaman dan penerapan kaidah *al-Ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* dalam menghadapi persoalan fikih seputar aromaterapi saat ihram.

PEMBAHASAN

Penjelasan Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*

Kaidah *al-Ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* merupakan bagian dari kaidah fikih yang bertumpu pada asas kemudahan dan penghilangan kesulitan dalam syariat

⁸Imam Mustofa. "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18.2 (2019), h. 1-26.

⁹Muhammad, Zaharatul Jannah, et al. "LARANGAN DALAM IHRAM DAN KAITANNYA DENGAN MATLAMAT PENJAGAAN ALAM SEKITAR." *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management*. Vol. 23. 2019.

¹⁰Nurhikmah Huswat, Muhammad Shiddiq Abdillah, and Riska Riska. "Aktualisasi Kaidah al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah pada Akad Istiṣnā' Paralel." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3.4 (2024), h. 679-693.

¹¹Natasha Rizqi Arifaha, Rachmat bin Badani Tempo, and Rahmayani Lancang. "Hukum Fidyah bagi Wanita yang Memakai Masker Saat Ihram pada Masa Pandemi (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2020)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2.2 (2023): 113-132.

¹²Yusril Ihza Zubaili. "Hukum Memakai Masker Ketika Ihram Dengan Alasan Menjaga Kesehatan Bagi Jamaah Haji Wanita Perspektif Mazhab Syafi'i." *Jurnal Al-Nadhair* 3.02 (2024): 47-60.

Islam. Kaidah ini berarti bahwa kebutuhan yang mendesak (*ḥājah*), meskipun tidak mencapai tingkat darurat (*ḍarūrah*),¹³ dapat diberi perlakuan hukum sebagaimana kondisi darurat apabila kebutuhan tersebut bersifat umum atau berulang dan mengakibatkan kesulitan yang nyata jika tidak dipenuhi.

Kaidah ini termasuk salah satu cabang dari kaidah fikih besar yaitu *al-masyaqqah tajlibu at-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Syariat Islam, dalam prinsip dasarnya, tidak bertujuan memberatkan umat, melainkan memberikan solusi ketika terdapat kesulitan yang menimpa individu atau kelompok. Oleh karena itu, dalam keadaan di mana suatu kebutuhan menimbulkan kesempitan yang nyata, syariat memberikan kelonggaran hukum sebagai bentuk rahmat dan kemudahan bagi umat.

Para ulama membedakan antara *ḍarūrah* (darurat) dan *ḥājah* (kebutuhan).¹⁴ *Ḍarūrah* adalah kondisi ketika seseorang dihadapkan pada bahaya yang nyata terhadap jiwa, anggota badan, atau agama jika tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Sedangkan *ḥājah* adalah kondisi yang belum mencapai tingkat darurat, tetapi jika tidak dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan besar, kepayahan, atau terganggunya masalah umum maupun khusus.¹⁵ Contoh penerapan kaidah ini terlihat dalam bolehnya melakukan akad yang dilarang dalam kondisi normal, seperti jual beli salam dan ijarah, karena adanya kebutuhan masyarakat terhadapnya.¹⁶

Dalil yang mendasari kaidah ini antara lain firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.¹⁷

Dalil Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan penuh rahmat. Allah tidak membebani umat-Nya dengan sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka. Segala perintah dan larangan dalam Islam selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemampuan manusia.

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.¹⁸

¹³Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 288.

¹⁴Huswat, Nurhikmah, Muhammad Shiddiq Abdullah, and Riska Riska. "Aktualisasi Kaidah al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah pada Akad Istiṣnā' Paralel." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3.4 (2024), h. 679.

¹⁵Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 288.

¹⁶Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 291.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

Ayat ini menegaskan bahwa agama Islam diturunkan dengan penuh kemudahan dan tidak memberatkan. Allah Swt. tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya dalam menjalankan syariat.¹⁹

Nabi saw. Juga bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَّةِ.
(رواه البخاري)²⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Salām bin Muṭahhar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin ‘Ali, dari Ma’n bin Muhammad al-Ghifārī, dari Sa’īd bin Abī Sa’īd al-Maqburī, dari Abū Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. beliau bersabda, Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah seseorang memaksakan diri dalam agama melainkan dia akan dikalahkan olehnya. Maka bersikap luruslah kalian, mendekatlah (kepada kebenaran), dan bergembiralah, serta mintalah pertolongan (dalam beramal) dengan (ibadah) di waktu pagi, sore, dan sebagian waktu malam. (H.R. Bukhari)

Dalil ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak diturunkan untuk memberatkan umat, melainkan sesuai dengan fitrah dan kemampuan manusia. Dengan demikian, Islam mendorong umatnya untuk beribadah secara seimbang, tidak berlebihan, dan senantiasa optimis dalam meraih rahmat Allah Swt.

Kaidah ini mencerminkan fleksibilitas dan kemaslahatan dalam hukum Islam, bahwa syariat tidak bertujuan memberatkan umat, tetapi memperhatikan kondisi dan kebutuhan mereka dengan tetap menjaga batasan hukum. Kaidah *al-hājah tunazzalu manzilah al-darūrah* memberi kelonggaran hukum terhadap kebutuhan yang mendesak,²¹ meskipun belum mencapai tingkat darurat. Namun, penerapannya tidak bersifat mutlak. Para ulama menetapkan beberapa syarat dan batasan agar kaidah ini tidak digunakan secara sembarangan. Adapun syarat dan batasan penerapannya adalah sebagai berikut;²²

1. Kebutuhan bersifat mendesak dan nyata, kebutuhan yang dimaksud harus benar-benar dirasakan dan tidak bersifat spekulatif. Jika ditinggalkan, akan menimbulkan kesulitan nyata.
2. Tidak ada alternatif yang halal tanpa pelanggaran, jika kebutuhan dapat dipenuhi dengan cara lain yang tidak melanggar larangan syariat, maka kaidah ini tidak berlaku.

¹⁹Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, Juz 5, h. 443

²⁰Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet I; Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M), Juz 1, h. 23.

²¹Imam Mustofa, "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18.2 (2019), h. 18.

²²Muslim bin Muḥammad bin Mājīd al-Dawsarī, *Al-Mumtī ‘fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Cet. II; Riyadh: Dar Zidni, 1428 H/2007 M), h. 204-205.

3. Sebatas kebutuhan, tidak berlebihan, keringanan hanya berlaku sejauh kadar kebutuhan. Jika sudah tercukupi, tidak boleh melampaui batas hingga jatuh pada kemewahan atau kehendak pribadi.
4. Tidak mengarah pada bahaya lebih besar, penggunaan keringanan tidak boleh menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahat yang diharapkan.
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'I*, kaidah ini tidak dapat digunakan untuk menabrak *naṣṣ* yang pasti seperti hukum yang tidak menerima pengecualian.

Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, penggunaan sesuatu yang dilarang dalam kondisi ihram seperti aromaterapi hanya dapat dibolehkan jika benar-benar memenuhi unsur kebutuhan mendesak (*ḥājah*), dan tidak ada pilihan lain yang lebih aman dari sisi hukum syari.

Ihram

Ihram merupakan salah satu rukun dan syarat sah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Secara bahasa, ihram berarti "mengharamkan", sementara secara istilah, ihram adalah masuknya seseorang ke dalam keadaan suci dan khusus dengan niat untuk menunaikan haji atau umrah, serta menjauhi berbagai larangan yang ditetapkan selama dalam keadaan tersebut.²³

Keadaan ihram bukan sekadar status ibadah, tetapi juga menuntut kesiapan fisik, mental, dan spiritual yang kuat. Jamaah haji dan umrah yang telah berihram harus menjaga diri dari berbagai *maḥzūrāt al-iḥrām* (larangan-larangan saat ihram), seperti tidak memakai wangi-wangian, tidak memotong kuku atau rambut, tidak berburu, dan lainnya.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ihram adalah kondisi ibadah yang penuh kehati-hatian dan disiplin.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan ihram sering berlangsung dalam situasi fisik yang cukup berat di antaranya, perjalanan yang panjang dan melelahkan, terutama bagi jamaah lansia, perubahan cuaca yang ekstrem di Tanah Suci, terutama suhu tinggi dan udara kering, kepadatan jamaah, yang dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan bahkan gangguan kesehatan ringan seperti pusing, mual, atau gangguan pernapasan.²⁵

Dalam situasi seperti ini, menjaga kondisi tubuh yang prima saat berihram menjadi kebutuhan nyata agar jamaah dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan khushyuk dan optimal. Kondisi fisik yang tidak stabil dapat mengganggu pelaksanaan manasik dan menimbulkan beban yang berat, bahkan berisiko menyebabkan kegagalan ibadah jika tidak ditangani dengan tepat.

Oleh karena itu, dalam konteks inilah muncul pertanyaan fikih tentang penggunaan solusi kesehatan alternatif, seperti aromaterapi, yang meskipun secara

²³Abd al-'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abd al-Rahmān al-Rājīhī, *Syarḥ 'Umdat al-Fiqh*, Juz 21 (Cet. I; t.p. t.t.p. t.th.), h. 5.

²⁴Muhammad, Zaharatul Jannah, et al. "Larangan dalam Ihram dan Kaitannya dengan Matlamat Penjagaan Alam Sekitar." *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management*. Vol. 23. 2019, h. 5.

²⁵Yamani, Muhammad Zakie. *Penyebab Kematian Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jamaah Haji Asal Jateng-Diy Masa Sebelum, Saat Dan Setelah Masa Armuzna Tahun 1438-1440 H*. BS thesis. Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 58.

hukum ulama berbeda pendapat, apakah termasuk dalam larangan karena aromanya,²⁶ namun memiliki manfaat medis yang dapat membantu menjaga kondisi tubuh selama ihram.²⁷ Di sinilah pentingnya meninjau hal ini melalui kaidah-kaidah fikih seperti *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-darūrah*, untuk menilai apakah penggunaannya dibolehkan secara syari dalam kondisi tertentu.

Larangan-larangan dalam Ihram

Salah satu larangan utama dalam keadaan ihram adalah memakai wangi-wangian, baik pada tubuh, pakaian, maupun benda yang digunakan. Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْبِرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)²⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata: Aku membaca kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar ra.: Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. Apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram dari pakaian? Maka Rasulullah saw. menjawab: Janganlah kalian memakai baju (yang berjahit dan membungkus tubuh), jangan pula imamah (sorban), celana panjang, jubah bertudung, dan sepatu (*khuf*), kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah ia memakai khuf (sepatu), dan hendaklah ia memotongnya di bawah mata kaki. Dan janganlah kalian memakai pakaian yang tersentuh oleh *za'faran* (sejenis wewangian) atau *wars* (sejenis pewarna dan wewangian). (H.R. Muslim)

Para ulama menjelaskan bahwa memakai wangi-wangian termasuk dalam kategori *maḥẓūrāt al-iḥrām* (hal-hal yang dilarang dalam ihram). Larangan ini bersifat tegas, dan pelanggaran mewajibkan *fidyah* (denda) apabila dilakukan secara sengaja. *Fidyah* merupakan salah satu bentuk hukuman yang ditetapkan untuk menjaga kesucian dan kekhususan manasik haji atau umrah, serta bentuk pengganti dari pelanggaran yang terjadi dalam keadaan ihram. Fidyah dalam ihram memiliki landasan syari dari Al-Qur'an dan Sunah. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 196.

²⁶Kurniasari, Fitri, Nila Darmayanti, and Santi Dwi Astuti. "Pemanfaatan Aromaterapi Pada Berbagai Produk (Parfum Solid, lipbalm, dan Lilin Anti Nyamuk)." *Dimas Budi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Setia Budi* 1.2 (2017): h. 14.

²⁷Yoshiko, Ciwi, and Yosef Purwoko. "Pengaruh aromaterapi rosemary terhadap atensi." *Jurnal Kedokteran Diponegoro* (Diponegoro Medical Journal) 5.4 (2016): h. 620.

²⁸Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-‘Āmirah, 1334 H/1916 M), Juz 4, h. 2.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Terjemahnya:

Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban.²⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang terpaksa melakukan pelanggaran ihram karena uzur syari (seperti sakit atau gangguan di kepala hingga harus mencukur rambut), maka ia tidak berdosa, tetapi wajib membayar *fidyah* sebagai bentuk tebusan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa *fidyah* dapat berupa tiga pilihan: Menunaikan puasa tiga hari, memberikan makanan kepada enam orang miskin, atau menyembelih kambing sebagai tebusan.³⁰

Dari Ka'b bin 'Ujrah ra., Nabi saw. bersabda kepadanya (karena mencukur rambut saat ihram karena kutu):

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمَلُ يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ: مَا كُنْتُ أَرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً). فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: (فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمِ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ). (رواه البخاري)³¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abul Walid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari 'Abdur Rahman bin al-Aṣḥabānī, dari 'Abdullah bin Ma'qil, ia berkata: Aku duduk bersama Ka'b bin 'Ujrah ra., lalu aku bertanya kepadanya tentang fidyah. Maka ia berkata: "Ayat itu diturunkan khusus mengenai diriku, namun berlaku umum untuk kalian. Aku pernah dibawa kepada Rasulullah saw. dalam keadaan kutu-kutu jatuh berjatuhan dari wajahku. Maka beliau bersabda: 'Aku tidak menyangka sakitmu telah sampai seperti yang aku lihat ini (atau: Aku tidak menyangka engkau telah menderita sedemikian rupa seperti yang aku lihat ini). Apakah engkau memiliki (bisa mendapatkan) seekor kambing?' Aku menjawab: 'Tidak.' Maka beliau bersabda: Kalau begitu, berpuasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, masing-masing setengah *ṣā'* (dari makanan).'" (H.R. Bukhari)

Hadis ini turun ketika Ka'b bin 'Ujrah ra. mengalami gangguan kutu di kepala saat ihram, sehingga Nabi saw. memerintahkannya untuk mencukur rambut dan membayar *fidyah*. Hadis ini memperkuat makna ayat sebelumnya dan menjadi dalil bahwa pelanggaran ihram karena kebutuhan tetap harus ditebus dengan salah satu bentuk *fidyah*.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

³⁰'Abdurrahmān bin Muḥammad al-'iwādh al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'ala mazāhib al-Arba'ah*, (Cet II; Beirut; dār al-kutub al-'amiyah, 1424 H), Juz. 1, h. 511.

³¹Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 645.

Definisi dan Tujuan Penggunaan Aromaterapi

Aromaterapi adalah jenis terapi atau pengobatan alternatif yang menggunakan ekstrak tumbuhan yang mudah menguap serta mengandung senyawa aromatik dari tumbuhan lainnya.³² Minyak ini kemudian digunakan melalui penghirupan, pijatan, penguapan, maupun olesan langsung ke kulit.

Aromaterapi banyak digunakan karena dianggap memiliki berbagai manfaat, antara lain:³³

1. Mengurangi stres dan kecemasan, aroma dari minyak seperti lavender, peppermint, atau chamomile diketahui memiliki efek menenangkan sistem saraf.
2. Meningkatkan kualitas tidur, beberapa jenis minyak dapat membantu mengatasi insomnia atau gangguan tidur ringan.
3. Mengatasi sakit kepala dan migrain, penghirupan minyak tertentu mampu meredakan ketegangan otot dan nyeri kepala.
4. Meningkatkan konsentrasi dan energi, minyak seperti lemon, rosemary, dan eucalyptus dipercaya dapat menyegarkan pikiran dan memperbaiki fokus.
5. Meredakan gejala pernapasan, inhalasi minyak seperti *eucalyptus* dan *tea tree* dapat membantu melegakan saluran napas.
6. Mengurangi mual dan gangguan pencernaan ringan.

Secara umum, tujuan penggunaan aromaterapi adalah untuk meningkatkan kenyamanan tubuh dan pikiran, baik sebagai bentuk terapi pelengkap (*complementary therapy*) maupun untuk pencegahan gangguan kesehatan ringan.³⁴ Namun demikian, penggunaannya dalam kondisi berihram memunculkan pertanyaan fikih karena sifat aromatiknya masuk dalam kategori yang dilarang dalam ihram, sehingga perlu ditinjau dari kaidah fikih yang relevan, khususnya ketika digunakan untuk kebutuhan pengobatan atau meringankan kondisi tubuh yang sulit dihindari.

Aromaterapi yang Umum Digunakan

Aromaterapi roll on adalah minyak aromaterapi yang dikemas dalam botol kecil dengan aplikator berbentuk bola (*roll*) sehingga mudah dioleskan langsung ke kulit. Biasanya terbuat dari campuran minyak atsiri alami seperti peppermint, kayu putih, atau serih, yang berfungsi untuk memberikan efek relaksasi, menyegarkan, dan meredakan keluhan seperti pusing, mual, atau pegal. Bentuknya praktis, mudah dibawa, dan tidak memerlukan alat tambahan untuk digunakan.

³²Rahayu, R. D., and Sugita Sugita. "Efektivitas Pemberian Aromaterapi Lavender Dan Jahe Terhadap Penurunan Frekuensi Mual Muntah Pada Ibu Hamil Trimester I Di BPM Trucuk Klaten." *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional* 3.1 (2018), h. 20.

³³ Agusrianto, Agusrianto, Nirva Rantesigi, and Dewi Nurviana Suharto. "Efektifitas Terapi Relaksasi Autogenik Dan Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Di Ruang Icu Rsud Poso." *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)* 7.3 (2021): h. 145.

³⁴Pratiwi, Fazrina, and Anas Subarnas. "Review artikel: Aromaterapi sebagai Media Relaksasi." *Farmaka* 18.3 (2020): h. 65.



Gambar 1. Aromaterapi Roll On

Aromaterapi *roll on* menjadi pilihan praktis dan aman bagi jamaah haji untuk mengurangi keluhan seperti pusing, mual, atau nyeri otot. Dengan kemasan kecil dan cara penggunaan yang mudah, cukup dioleskan pada bagian tertentu seperti pelipis atau leher. Oleh karena itu selama tidak bertujuan untuk berhias dan digunakan sebagai pengobatan, sebagian ulama membolehkan penggunaannya saat ihram selama tidak mengandung unsur pewangi buatan.

Tujuan Penggunaan Aromaterapi saat Ihram

Secara umum, aromaterapi digunakan untuk meningkatkan kenyamanan fisik dan mental, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun dalam konteks ibadah haji atau umrah, penggunaan aromaterapi khususnya saat berada dalam keadaan ihram tidak lagi bersifat semata rekreatif atau kosmetik, tetapi bertujuan untuk meringankan kondisi tubuh yang mengganggu kekhusyukan ibadah. Beberapa tujuan penggunaan aromaterapi saat ihram antara lain:

1. Mengatasi pusing, mual, atau migrain, perjalanan menuju Tanah Suci yang panjang, cuaca ekstrem di Makkah dan Madinah, serta padatnya jamaah sering menyebabkan kelelahan fisik dan gejala seperti sakit kepala, mual, atau migrain.³⁵
2. Meringankan gangguan pernapasan, seperti debu, polusi, dan keramaian dapat memicu sesak napas atau gangguan saluran pernapasan, terutama bagi jamaah lanjut usia.³⁶
3. Mengurangi stres dan kelelahan mental, aktivitas ibadah yang padat dan menantang dapat menyebabkan stres fisik dan emosional.³⁷
4. Mendukung pemulihan kesehatan ringan, dalam beberapa kasus, jamaah haji yang mengalami gejala ringan seperti pusing atau nyeri otot ringan memilih

³⁵Widayani, Ni Komang Tri, Sutrisno Sutrisno, and Wahyu Riniasih. "Pengaruh Aromaterapi Dupa Lavender Terhadap Penurunan Tingkat Stress Saat Penyusunan Skripsi Pada Mahasiswa S1 Keperawatan Stikes An Nur Purwodadi." *The Shine Cahaya Dunia S-1 Keperawatan 1.1* (2016), h. 3.

³⁶Agusrianto, Agusrianto, Nirva Rantesigi, and Dewi Nurviana Suharto. "Efektifitas Terapi Relaksasi Autogenik Dan Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Di Ruang Icu Rsud Poso." *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)* 7.3 (2021): h. 145.

³⁷Widayani, Ni Komang Tri, Sutrisno Sutrisno, and Wahyu Riniasih. "Pengaruh Aromaterapi Dupa Lavender Terhadap Penurunan Tingkat Stress Saat Penyusunan Skripsi Pada Mahasiswa S1 Keperawatan Stikes An Nur Purwodadi." *The Shine Cahaya Dunia S-1 Keperawatan 1.1* (2016), h. 3.

aromaterapi sebagai alternatif untuk menjaga stamina tanpa mengonsumsi obat kimia, selama tidak ada kontraindikasi syari.³⁸

Penerapan Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* pada Penggunaan Aromaterapi saat Ihram

1. Makna Kaidah

Kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* menyatakan bahwa kebutuhan yang mendesak, meskipun belum sampai tingkat darurat, dapat diberi hukum seperti keadaan darurat. Ini menjadi dasar dalam memberi keringanan hukum syariat. Dalam kaidah ini, *ḥājah* merujuk pada sesuatu yang bila tidak dipenuhi, dapat menimbulkan kesulitan atau kesempitan, walau belum sampai pada tingkat mengancam nyawa atau keselamatan jiwa seperti dalam kondisi *ḍarūrah*. Sementara *ḍarūrah* adalah kondisi yang apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan bahaya besar, baik terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Para ulama membagi kebutuhan menjadi dua,³⁹

- a. *Ḥājah ‘ammah* (kebutuhan umum): kebutuhan yang berlaku bagi masyarakat luas.
- b. *Ḥājah khāṣṣah* (kebutuhan individu): kebutuhan yang bersifat personal namun cukup mendesak.

Contoh penerapan kaidah ini sangat banyak dalam fiqih, seperti kebolehan menggunakan obat-obatan yang asalnya najis atau haram, jika tidak ada alternatif lain dan sangat dibutuhkan untuk pengobatan, meskipun belum sampai membahayakan nyawa.

2. Larangan Menggunakan Wewangian saat Ihram

Dalam kondisi ihram, salah satu larangan yang ditetapkan oleh syariat adalah menggunakan wewangian. Larangan ini mencakup pemakaian parfum pada tubuh, pakaian, Jenis wewangian yang dilarang adalah bahan pewangi yang secara umum digunakan untuk tujuan berhias dan memperindah diri.

3. Hakikat Penggunaan Aromaterapi

Aromaterapi biasanya digunakan untuk meredakan keluhan fisik seperti pusing, mual, dan kelelahan, bukan untuk memperindah diri atau menarik perhatian.

4. Kondisi Jamaah Haji/Umrah

Ibadah haji dan umrah merupakan rangkaian ibadah fisik yang sangat menguras tenaga dan memerlukan kondisi tubuh yang prima. Dalam pelaksanaannya, banyak jamaah menghadapi berbagai tantangan kesehatan seperti kelelahan, pusing, mual, mabuk perjalanan, bahkan gangguan pernapasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain cuaca yang sangat panas, kepadatan massa manusia, perubahan waktu dan lain-lain.⁴⁰

Dalam situasi seperti ini, penggunaan aromaterapi yang biasanya berasal dari minyak atsiri alami menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk membantu meredakan keluhan tersebut. Aromaterapi dapat memberikan efek relaksasi, menyegarkan pernapasan, dan meredakan mual atau pusing. Oleh karena itu, bagi sebagian jamaah, penggunaannya tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi

³⁸Yoshiko, Ciwi, and Yosef Purwoko. "Pengaruh aromaterapi rosemary terhadap atensi." *Jurnal Kedokteran Diponegoro* (Diponegoro Medical Journal) 5.4 (2016): h. 620.

³⁹Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dawsarī, *Al-Mumtī ‘ fī al-Qawā ‘id al-Fiqhiyyah*, h. 203-204.

⁴⁰Yusril Ihza Zubaili. "Hukum Memakai Masker Ketika Ihram Dengan Alasan Menjaga Kesehatan Bagi Jamaah Haji Wanita Perspektif Mazhab Syafi'i." *Jurnal Al-Nadhair* 3.02 (2024), h. 48.

kebutuhan yang bersifat mendesak (*hājah*), terutama bagi mereka yang tidak kuat secara fisik atau memiliki kondisi kesehatan tertentu.

Kebutuhan ini bersifat umum dan menyentuh hajat banyak orang, sehingga dapat dikategorikan sebagai *hājah ‘āmmah*. Maka, dalam konteks ini, aromaterapi bisa dinilai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan mendesak yang relevan untuk dijadikan dasar keringanan hukum, sebagaimana kaidah *al-hājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*.

5. Penerapan Kaidah

Karena sifat penggunaannya sebagai terapi, bukan berhias, dan dibutuhkan oleh banyak orang, maka aromaterapi termasuk dalam kebutuhan (*hājah*) yang dihukumi seperti darurat (*ḍarūrah*). Ini memungkinkan adanya keringanan hukum. Dalam kondisi seperti ini, aromaterapi dipandang sebagai bagian dari kebutuhan mendesak (*hājah*), karena banyak jamaah haji yang mengalami kelelahan, mabuk perjalanan, atau ketidaknyamanan fisik lainnya yang memerlukan bantuan terapi alami. Walaupun belum mencapai tingkat darurat (*ḍarūrah*), kebutuhan ini cukup kuat untuk diberikan keringanan hukum berdasarkan kaidah *al-hājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*. demikian, dalam situasi tersebut, hukum asal larangan dapat diringankan, dan penggunaan aromaterapi diperbolehkan sebagai bentuk *rukḥṣah* atas dasar kebutuhan yang nyata dan mendesak.⁴¹

Pandangan Ulama pada Penggunaan Aromaterapi saat Ihram

Salah satu larangan yang harus dihindari oleh seseorang yang sedang berihram dalam ibadah haji maupun umrah adalah menggunakan wangi-wangian, namun dalam praktiknya, muncul pertanyaan seputar hukum penggunaan aromaterapi saat ihram, yang secara fungsi bukan dimaksudkan untuk berhias, melainkan sebagai terapi kesehatan, seperti untuk mengurangi stres, mual, pusing, atau kelelahan.⁴² Apakah hal ini termasuk pelanggaran terhadap larangan ihram, ataukah bisa dikecualikan karena adanya kebutuhan (*hājah*)?

Mayoritas ulama sepakat bahwa memakai wangi-wangian saat ihram adalah terlarang,⁴³ sebagaimana yang disebut dalam teks-teks hadis. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum penggunaan aromaterapi saat ihram.

Pendapat yang tidak memasukkan aromaterapi ke dalam larangan ihram beralasan bahwa aroma yang muncul berasal dari campuran berbagai tumbuhan alami tanpa unsur parfum, bukan wewangian yang disengaja untuk berhias sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqīṭī dalam kitab *Syarḥ Zād al-Mustaqni*:

أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّهَانَ دِهَانَ عِلَاجٍ وَطِبِّ، وَسَأَلْنَا الْأَطِبَّاءَ فَقَالُوا: هَذَا الطِّيبُ مَوْضُوعٌ فِي الدَّهَانِ لِتَطْيِيبِ رَائِحَتِهِ، لَزِمَتِ الْفِدْيَةُ بِلا إِشْكَالٍ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ مَوْجُودٌ وَأَثَرُهُ مَوْجُودٌ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ

⁴¹Arifah, Natasha Rizqi, Rachmat bin Badani Tempo, and Rahmayani Lancang. "Hukum Fidyah bagi Wanita yang Memakai Masker Saat Ihram pada Masa Pandemi (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2020)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2.2 (2023), h. 128.

⁴²Yoshiko, Ciwi, and Yosef Purwoko. "Pengaruh aromaterapi rosemary terhadap atensi." *Jurnal Kedokteran Diponegoro (Diponegoro Medical Journal)* 5.4 (2016): h. 620.

⁴³Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-Utsaimīn, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlat al-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Utsaimīn*, Juz 22 (Cet I; Dār al-Waṭan: Dār al-Thurayyā, 1407-1438 H/1986-2017 M), h. 106.

هَذِهِ الرَّائِحَةُ الذَّكِيَّةُ فِي نَفْسِ الدَّوَاءِ وَالذُّهْنِ، فَجَاءَتْ مِنْ خَلْطِ الْأَعْشَابِ بَعْضُهَا، وَلَيْسَتْ
الْأَعْشَابُ بِذَاتِهَا، وَلَكِنْ طَبِيعَةُ خَلْطِهَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ الرَّائِحَةَ، فَلَيْسَ هَذَا مِنْ جِنْسِ الطَّيِّبِ، وَلَا
يَأْخُذُ حُكْمَ الطَّيِّبِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْتِ قَصْدًا وَلَيْسَتْ بِطَبِيبٍ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا حَصَلَتْ اتِّفَاقًا، وَعَلَى هَذَا
فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الدُّهْنِ الْفِدْيَةُ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَهُ لِعِلَاجٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا فِدْيَةَ
عَلَيْهِ.⁴⁴

Artinya:

Apabila minyak (oles) itu digunakan untuk pengobatan dan perawatan medis, lalu kita bertanya kepada para dokter, dan mereka mengatakan bahwa wewangian tersebut sengaja ditambahkan ke dalam minyak untuk memberi aroma harum, maka *fidyah* wajib dibayar tanpa ada perbedaan pendapat. Sebab, unsur wewangian itu memang ada dan dampaknya nyata. Namun, jika aroma harum itu berasal dari bahan obat atau minyak itu sendiri bukan karena pewangi yang ditambahkan, melainkan muncul akibat pencampuran berbagai jenis herbal yang tidak berbau wangi secara individu, tetapi karena cara pencampurannya muncul aroma tersebut, maka ini tidak termasuk jenis wewangian (yang dilarang), dan tidak dihukumi sebagai wewangian. Karena aromanya tidak dimaksudkan secara sengaja, dan bukan wewangian dalam arti sebenarnya, melainkan muncul secara tidak disengaja. Oleh karena itu, dalam jenis minyak seperti ini tidak diwajibkan membayar *fidyah*, dan boleh digunakan untuk pengobatan atau yang semisalnya, serta tidak ada kewajiban *fidyah* atasnya.

Pendapat yang diambil dari Syekh Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqīrī dalam kitab *Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, jika jenis aromaterapi itu mengandung bahan parfum dan memang tujuan dibuatnya salah satunya untuk mengharumkan tubuh. Maka jenis aromaterapi ini dianggap wewangian berdasarkan perkataan Syekh, dan jika digunakan maka harus membayar *fidyah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah fikih *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* menunjukkan bahwa kebutuhan yang mendesak seperti sakit berat, meskipun tidak mencapai tingkat darurat, dapat diberi keringanan hukum. Dalam konteks ini, apabila seseorang yang sedang berihram mengalami gangguan pernapasan, stres, atau kondisi lain yang hanya dapat diatasi dengan inhalasi aromaterapi, maka situasi tersebut termasuk dalam kategori *ḥājah khāṣṣah* yang membolehkan adanya keringanan.

Adapun pandangan ulama tentang penggunaan aromaterapi saat ihram terbagi menjadi dua yaitu pendapat pertama membolehkan tanpa *fidyah* jika aromaterapi berasal dari campuran tumbuhan alami tanpa unsur parfum. Pendapat kedua membolehkan

⁴⁴Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqīrī, *Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, Juz 116 (Cet. I; t.p. t.t.p. t.th.), h. 9.

penggunaannya dengan membayar *fidyah* karena termasuk wewangian. Dalam penelitian ini, pendapat yang dipilih adalah membolehkan penggunaan aromaterapi saat ihram jika aromaterapi berasal dari campuran tumbuhan alami tanpa unsur parfum dan selama digunakan semata-mata untuk kebutuhan pengobatan bukan untuk berhias dan dalam batas wajar. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban *fidyah* bagi yang menggunakannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi jamaah, pembimbing, dan petugas kesehatan dalam penggunaan aromaterapi saat ihram.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Al-Dawsarī, Muslim bin Muḥammad bin Mājid, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. II; Riyadh: Dar Zidni, 1428 H/2007 M.
- Al-Ḥajjāj, Muslim ibn, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H/1916 M.
- Al-Ja'fī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet I; Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Juzairi, 'Abdurrahmān bin Muhammad al-'iwādh, *Kitāb al-Fiqh 'ala mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 Cet. II; Beirut; dār al-kutub al-'amiyah, 1424 H/2003 M.
- Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2 Cet, I; al-Su'ūdiyyah Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī' 1431 H/2010 M.
- Al-Munajjid, Muḥammad Ṣāliḥ, *Al-qism al-'Arabī min mawqī*, Juz 5 Cet I; ; t.p. t.t.p. 1430H/2009 M.
- Al-Namlah, Abdul Karīm 'Alī bin Muḥammad, *Taysīr Masā'il al-Fiqh*, Juz 2 Cet. I; Arab Saudi: Maktabat ar-Rushd, 1426 H/2005 M.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Īḍāḥ fī Manāsik al-Ḥajj wa al-'Umrah* Cet. I; Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1414 H/1994 M.
- Al-Rājihī, Abd al-'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān, *Syarḥ 'Umdat al-Fiqh*, Juz 21 Cet. I; t.p. t.t.p. t.th.
- Al-Shanqīṭī, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār, *Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, Juz 116 Cet. I; t.p. t.t.p. t.th.
- Al-'Utsaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Faḍīlat al-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Utsaimīn*, Juz 22 Cet I; Dār al-Waṭan: Dār al-Thurayyā, 1407-1438 H/1986-2017 M.
- Al-Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1 Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah:

- Agusrianto, dkk. "Efektifitas Terapi Relaksasi Autogenik Dan Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Di Ruang Icu Rsud Poso." *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)* 7.3 (2021): h. 141-146.

- Aqbar, Khaerul, dkk. "Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4.1 (2023): h. 186-206.
- Arifah, Natasha Rizqi, dkk. "Hukum Fidyah bagi Wanita yang Memakai Masker Saat Ihram pada Masa Pandemi (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2020)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2.2 (2023): h. 113-132.
- Huswat, Nurhikmah, dkk. "Aktualisasi Kaidah al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah pada Akad Istiṣnā' Paralel." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3.4 (2024): h. 679-693.
- Kurniasari, dkk. "Pemanfaatan Aromaterapi Pada Berbagai Produk (Parfum Solid, lipbalm, dan Lilin Anti Nyamuk)." *Dimas Budi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Setia Budi* 1.2 (2017): h. 13-17.
- Muhammad, Zaharatul Jannah, et al. "Larangan dalam Ihram dan Kaitannya dengan Matlamat Penjagaan Alam Sekitar." *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management*. Vol. 23. 2019: h. 1-10.
- Mustofa, Imam. "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18.2 (2019): h. 1-26.
- Pratiwi, dkk. "Review artikel: Aromaterapi sebagai Media Relaksasi." *Farmaka* 18.3 (2020): h. 66-75.
- Rahayu, R. D., and Sugita Sugita. "Efektivitas Pemberian Aromaterapi Lavender Dan Jahe Terhadap Penurunan Frekuensi Mual Muntah Pada Ibu Hamil Trimester I Di BPM Trucuk Klaten." *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional* 3.1 (2018): h. 19-26.
- Syaripudin, Ahmad. "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2.1 (2016): h. 132-139.
- Widayani, dkk. "Pengaruh Aromaterapi Dupa Lavender Terhadap Penurunan Tingkat Stress Saat Penyusunan Skripsi Pada Mahasiswa S1 Keperawatan Stikes An Nur Purwodadi." *The Shine Cahaya Dunia S-1 Keperawatan* 1.1 (2016): h. 1-8.
- Yoshiko, dkk. "Pengaruh aromaterapi rosemary terhadap atensi." *Jurnal Kedokteran Diponegoro (Diponegoro Medical Journal)* 5.4 (2016): h. 619-630.
- Zubaili, Yusril Ihza. "Hukum Memakai Masker Ketika Ihram Dengan Alasan Menjaga Kesehatan Bagi Jamaah Haji Wanita Perspektif Mazhab Syafi'i." *Jurnal Al-Nadhair* 3.02 (2024): h. 47-60.